



PER-13/PJ/2020

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN NPWP SECARA JABATAN

SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI
MARGIN UNTUK KREDIT/PEMBIAYAAN UMKM DALAM RANGKA
MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PEN





LATAR BELAKANG

“

Tantangan terbesar kita saat ini adalah bagaimana menyiapkan **program pemulihan ekonomi** yang tepat, dieksekusi dengan cepat, dengan kecepatan, agar laju pertumbuhan ekonomi negara kita tidak terkoreksi lebih dalam lagi.

PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

The background of the slide features a silhouette of two construction workers on a hill. One worker is at the top of the hill, leaning forward with arms outstretched, while the other is at the bottom, also leaning forward with arms outstretched. The sun is low on the horizon, creating a bright orange glow that silhouettes the workers and the hill. The sky is a pale blue.

Rp607,65* T

*) finalisasi besaran pada revisi Perpres 54/2020
> tidak termasuk kompensasi BUMN sebagai sebagai
konsekuensi kewajiban Pemerintah sebelumnya
Sumber: Press Conference APBN Kita, Juni 2020

▶ PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

DEMAND SIDE

Rumah Tangga _____ **Rp205,20 T**

SUPPLY SIDE

Korporasi _____ **Rp169,97 T**

Ultra Mikro dan UMKM _____ **Rp123,46 T**

Subsidi Bunga, Penempatan Dana untuk Restru UMKM, Belanja IJP, Penjaminan untuk Modal Kerja (*Stop Loss*), PPh Final UMKM DTP, Pembiayaan Investasi melalui LPDB KUMKM

BUMN _____ **Rp35,15 T**

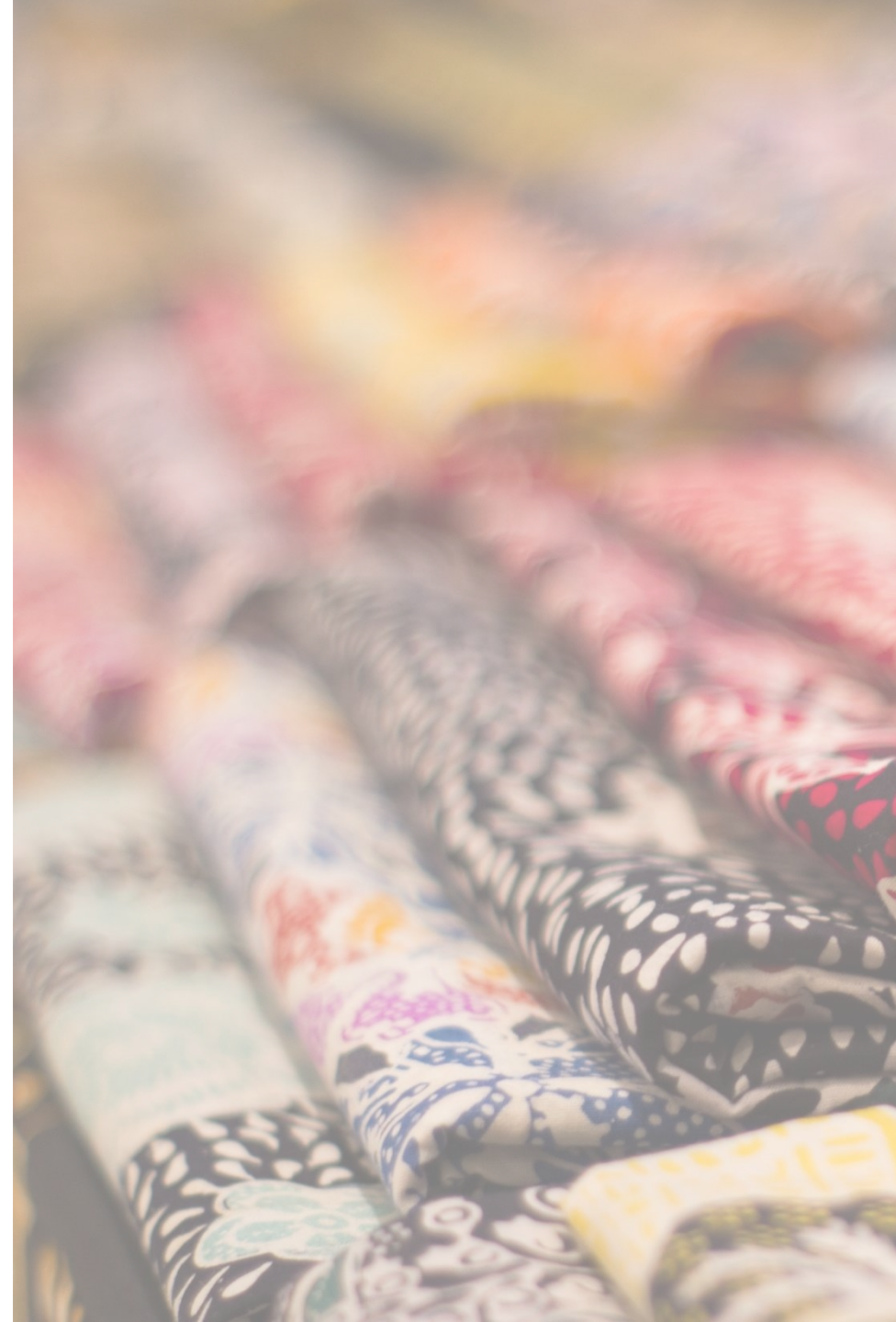
Pemerintah Daerah _____ **Rp15,00 T**

Cadangan Perluasan _____ **Rp58,87 T**

SUBSIDI BUNGA / SUBSIDI MARGIN

Diberikan kepada **Debitur usaha UMKM** dengan plafon Kredit / Pembiayaan **paling tinggi 10 miliar Rupiah**, yang memenuhi kriteria:

- a. memiliki baki debet Kredit/Pembiayaan sampai dengan 29 Februari 2020;
- b. tidak termasuk dalam daftar hitam nasional;
- c. memiliki kategori *performing loan* lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020; dan
- d. memiliki NPWP atau mendapatkan NPWP





PEMBERIAN NPWP KEPADA DEBITUR

- Dirjen Pajak secara jabatan menerbitkan NPWP Pusat berdasarkan hasil **penelitian administrasi** atas:
 - a. data Debitur yang diperoleh DJP dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, berdasarkan data Debitur penerima subsidi bunga/subsidi margin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. data dan/atau informasi lainnya yang dimiliki oleh DJP
- Dalam hal Debitur yang diberikan NPWP Pusat memiliki tempat kegiatan usaha yang berada pada wilayah kerja KPP yang berbeda dengan tempat tinggal atau tempat kedudukannya, Debitur dimaksud **wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP Cabang** pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha

SETELAH NPWP DITERBITKAN SECARA JABATAN



Direktur Jenderal Pajak
**menyampaikan NPWP yang
diterbitkan secara jabatan kepada
Direktorat Jenderal Perbendaharaan**
untuk mendukung administrasi
pemberian subsidi bunga/subsidi
margin dalam Program PEN

DEBITUR

Dalam hal NPWP telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, Debitur sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) atau Badan dapat:

- mengajukan permohonan aktivasi EFIN (*E-filing Identification Number*); dan/atau
- mengajukan permintaan kembali atas Kartu NPWP & SKT (Surat Keterangan Terdaftar),
pada KPP/KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak

*) Khusus WP OP dapat diajukan di seluruh KPP/KP2KP

PENDAFTARAN NPWP SECARA MANDIRI

Dalam hal terdapat Debitur usaha UMKM yang memenuhi kriteria untuk diberikan subsidi bunga/margin, namun tidak tercantum dalam Keputusan Dirjen Pajak/tidak diberikan NPWP secara jabatan, maka debitur dimaksud **dapat mengajukan permohonan pendaftaran Wajib Pajak** sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-04/PJ/2020



VALIDASI DATA NPWP DEBITUR

Pihak penyalur Kredit/Pembiayaan dapat melakukan konfirmasi data NPWP Debitur* melalui:

a. saluran tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak
dengan mengajukan permohonan kerja sama secara tertulis kepada Dirjen Pajak

dan/atau

b. penyedia jasa aplikasi perpajakan
dilakukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-10/PJ/2020

**) validasi NPWP Debitur tidak terbatas untuk mendukung Program PEN ini saja*



VALIDASI DATA NPWP DEBITUR

Konfirmasi data NPWP Debitur dapat dilakukan secara bersamaan dengan prosedur identifikasi rekening keuangan sebagaimana diatur dalam PMK-70/PMK.03/2017 s.t.d.t.d. PMK-19/PMK.03/2018, dalam hal Debitur sekaligus menjadi **pemegang rekening keuangan** dalam lembaga keuangan pelapor yang merupakan penyalur Kredit/Pembiayaan



PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200